



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/ 32 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENDOASRI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Batas Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso, maka perlu Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan :
 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor : 050/355/PMD, perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Pebruari 2007 Nomor : 140/389/PMD, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan dalam Penataan Batas Desa di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan Menegaskan Batas Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Luas Wilayah : 1.380,830 Ha (Seribu tiga ratus delapan puluh koma delapan ratus tiga puluh Hektar Are)
 - b. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
 - Sebelah Timur : Desa Tritik Kecamatan Rejoso
 - Sebelah Selatan : Desa Tritik Kecamatan Rejoso
 - Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Madiun
- KEDUA** : Batas Desa Bendoasri sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam denah peta Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 15 April 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

~~MOH.~~ GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR :188/32/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 15 April 2008

**PETA DESA BENDOASRI
KECAMATAN REJOSO**

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, SH., M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

